



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

BONG DJAN LANG, Perempuan, lahir di Sambas, pada tanggal 23 Mei 1970, beralamat di Dusun Kuala Sari Nomor 70, RT.006/ RW.003, Kel./Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK.6101016305700002, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 31 Januari 2022, Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 31 Januari 2022, dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama HALIDI FARIDA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 108/CS/1996 tertanggal, 11 September 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu bernama ANDI WIJAYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 29 Juli 1996, ARYANTI DIRGANINGSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas pada tanggal 26 April 1998, SUBENI WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 11 Februari 2000, ANTANIA DIRGANINGSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 28 Mei 2001 dan NICO WIJAYA, jenis kelamin laki laki, lahir di Sambas pada tanggal 19 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 143 Desa Pasar Melayu yang terdaftar atas nama HALIDI FARIDA;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya bermaksud ingin menghibahkan tanah tersebut kepada kedua keponakannya yang bernama BUDI HARTONO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 11 Oktober 1997 dan EDI HARTONO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 16 Nopember 1999;
- Bahwa dalam proses hibah ini sesuai dengan kesepakatan keluarga dan juga telah mendapatkan persetujuan pemohon dan anak-anak pemohon yang telah turut menandatangani surat pernyataan di Notaris Bun Sui Lie sebagai tanda persetujuan;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon tidak akan saling mengadakan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun juga dan kepada siapapun juga atas proses peralihan hak atau hibah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah Hak Milik No. 143 Desa Pasar Melayu terdaftar atas nama HALIDI FARIDA suami pemohon tersebut oleh Pemohon dan suami pemohon telah hibahkan kepada kedua keponakan Pemohon yang bernama BUDI HARTONO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 11 Oktober 1997 dan EDI HARTONO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 16 Nopember 1999;
- Bahwa tanah dalam Sertifikat hak Milik No. 143, di dalamnya adalah hak dari Pemohon dan anak-anak pemohon, khusus anak pemohon yang bernama NICO WIJAYA, yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan izin kuasa untuk memberi persetujuan pelepasan hak karena perbuatan hukum hibah;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NICO WIJAYA belum berumur 18 Tahun, maka untuk memberi persetujuan pelepasan hak karena perbuatan hukum hibah tersebut diperlukan adanya kuasa dari anak pemohon untuk Pemohon yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan pemohon adalah selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama NICO WIJAYA, Khusus untuk memberi persetujuan pelepasan hak karena perbuatan hukum hibah;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101016305700002 atas nama BONG DJAN LANG, lahir di Sambas tanggal 23 Mei 1970 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101012507650001 atas nama HALIDI FARIDA, lahir di Sambas tanggal 25 Juli 1965 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101011103090041 atas nama Kepala Keluarga HALIDI FARIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101012907960003 atas nama ANDI WIJAYA, lahir di Sambas tanggal 29 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 September 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101016604980005 atas nama ARYANTI DIRGANINGSIH, lahir di Sambas tanggal 26 April 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05 Oktober 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101011102000005 atas nama SUBENI WIJAYA, lahir di Singkawang tanggal 11 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Maret 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101016805010003 atas nama ANTANIA DIRGANINGSIH, lahir di Singkawang tanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Maret 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8379/DKCS/2009 atas nama NICO WIJAYA, tercantum NICO WIJAYA anak dari suami istri HALIDI FARIDA dan BONG DJAN LANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Juni 2009, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 108/CS/1996 atas nama pasangan HALIDI FARIDA dan BONG DJAN LANG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas di Singkawang tanggal 11 September 1996, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101010910970003 atas nama BUDI HARTONO, lahir di Sambas tanggal 11 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Januari 2015, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101011611990003 atas nama EDI HARTONO, lahir di Sambas tanggal 16 November 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 08 Mei 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101012110080038 atas nama Kepala Keluarga KIM SANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01 November 2019, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Singkawang tanggal 19 Oktober 1999, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh HALIDA FARIDA di Sambas pada tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda P-14;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KIM SANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan abang kandung dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penetapan sebagai wali dari anak Pemohon untuk melakukan hibah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena suami Pemohon ingin menghibahkan 1 (satu) bidang tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Pemohon kepada anak-anak Saksi sedangkan salah satu anak Pemohon yang bernama NICO WIJAYA masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum dewasa sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama HALIDI FARIDA;
- Bahwa seingat Saksi, perkawinan Pemohon dan suaminya dilangsungkan pada tahun 1996 di tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Andi Wijaya, Aryanti Dirganingsih, Subeni Wijaya, Antania Dirganingsih dan Nico Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia anak Pemohon yang pertama sampai dengan keempat, namun Saksi tahu anak bungsu Pemohon yang bernama NICO WIJAYA masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon dan suami Pemohon mengetahui mengenai hibah yang akan dilakukan oleh suami Pemohon kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan tersebut adalah sebidang tanah Hak Milik dengan luas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah HALIDI FARIDA, suami Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada keponakan-keponakan suami Pemohon yaitu anak-anak Saksi yang bernama RUDI HARTONO dan EDI HARTONO;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon dan keluarga Pemohon telah mengetahui mengenai rencana hibah tersebut dan tidak merasa keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi BONG NYIT KHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan istri dari abang ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penetapan sebagai wali dari anak Pemohon untuk melakukan hibah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena suami Pemohon ingin menghibahkan 1 (satu) bidang tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Pemohon sedangkan salah satu anak Pemohon yang bernama NICO WIJAYA masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum dewasa sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama HALIDI FARIDA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Andi Wijaya, Aryanti Dirganingsih, Subeni Wijaya, Antania Dirganingsih dan Nico Wijaya;
- Bahwa anak bungsu Pemohon yang bernama NICO WIJAYA masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan tersebut adalah sebidang tanah Hak Milik dengan luas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah HALIDI FARIDA, suami Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak-anak Saksi yang bernama RUDI HARTONO dan EDI HARTONO;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon dan keluarga Pemohon telah mengetahui mengenai rencana hibah tersebut dan tidak merasa keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur bernama NICO WIJAYA, Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 19 Juni 2009, selaku kuasa untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama KIM SANG dan BONG NYIT KHIM;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas Kelas II berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, Pengadilan berwenang untuk mengeluarkan penetapan atas Permohonan yang berkaitan dengan kuasa untuk menjual/ mengalihkan harta anak dibawah umur/ belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur bernama NICO WIJAYA, Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 19 Juni 2009, selaku kuasa untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BONG DJAN LANG dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HALIDI FARIDA, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuala Sari Nomor 70, RT.006/ RW.003, Kel./Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tersebut berhak untuk mewakili kepentingan anaknya guna

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum untuk mengalihkan harta hak bagian anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 108/CS/1996 atas nama pasangan HALIDI FARIDA dan BONG DJAN LANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas di Singkawang pada tanggal 11 September 1996 menerangkan telah tercatat perkawinan antara HALIDI FARIDA dengan BONG DJAN LANG pada tanggal 01 Agustus 1996 di hadapan pemuka agama Budha bernama Lim Fuk Luk, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Kim Sang dan saksi Bong Nyit Khim di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan HALIDI FARIDA merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101011103090041 atas nama Kepala Keluarga HALIDI FARIDA, sebagaimana dikuatkan pula oleh saksi Kim Sang dan saksi Bong Nyit Khim di persidangan yang pada pokoknya sama-sama menerangkan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan HALIDI FARIDA telah dikaruniai oleh 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Andi Wijaya, Aryanti Dirganingsih, Subeni Wijaya, Antania Dirganingsih dan Nico Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8379/DKCS/2009 atas nama NICO WIJAYA, tercantum NICO WIJAYA adalah anak dari pasangan suami istri HALIDI FARIDA dan BONG DJAN LANG yang lahir pada tanggal 19 Juni 2009, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh saksi Kim Sang dan saksi Bong Nyit Khim di persidangan yang pada pokoknya sama-sama menerangkan NICO WIJAYA merupakan anak yang sah dari Pemohon dan suaminya yang bernama HALIDI FARIDA yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya mendalilkan maksud dan tujuannya agar Pemohon dapat ditetapkan kuasa atas anaknya yang masih dibawah umur bernama NICO WIJAYA, Laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 19 Juni 2009, untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan hukum hibah yang didalilkan oleh Pemohon, Pengadilan mencermati bukti surat yang diajukan di persidangan berupa bukti surat P-14 berupa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh HALIDI FARIDA, BONG DJAN LANG, ANDI WIJAYA, ARYANTI DIRGANINGSIH, SUBENI WIJAYA, ANTANIA DIRGANINGSIH DAN NICO WIJAYA di Sambas pada tanggal 10 Januari 2022, dimana para pihak dalam surat pernyataan hibah tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kehendaknya untuk melakukan suatu proses hibah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 143 Desa Pasar Melayu kepada kedua keponakan HALIDI FARIDA bernama: BUDI HARTONO dan EDI HARTONO;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti bukti surat P-13 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yakni berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Singkawang tanggal 19 Oktober 1999, ternyata nama pemegang hak atas tanah tersebut adalah HALIDI FARIDA, lahir 25 Juli 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101012507650001 atas nama HALIDI FARIDA, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor:6101011103090041 atas nama Kepala Keluarga HALIDI FARIDA dan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 108/CS/1996, HALIDI FARIDA merupakan suami Pemohon BONG DJAN LANG yang lahir di Sambas pada tanggal 25 Juli 1965;

Menimbang, bahwa saksi Kim Sang dan saksi Bong Nyit Khim di persidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan tanah yang akan dihibahkan oleh Pemohon dan suaminya yang bernama HALIDI FARIDA adalah sebidang tanah Hak Milik dengan luas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan akan dihibahkan kepada anak-anak saksi Kim Sang dan saksi Bong Nyit Khim yang bernama BUDI HARTONO dan EDI HARTONO yang keduanya merupakan keponakan HALIDI FARIDA, karena saksi Kim Sang merupakan abang kandung dari HALIDI FARIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101012110080038 atas nama Kepala Keluarga KIM SANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01 November 2019, tercantum nama BUDI HARTONO dan EDI HARTONO yang merupakan anak dari Kim Sang dan Bong Nyit Khim;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan maksud untuk mendapatkan ijin selaku orang tua (ibu) kandung untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NICO WIJAYA untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan *“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, *selama orang tua tidak pernah dicabut dari kekuasaannya, yang dalam hal ini harus dilakukan dengan suatu penetapan dari pengadilan, maka orang tua tetap menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dan bukan sebagai wali terhadap anak di bawah umur tersebut*;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon ijin mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu, adapun tanah yang akan dihibahkan tersebut tidak dalam keadaan dijaminkan atau disengketakan sebelumnya dan tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena anak Pemohon bernama NICO WIJAYA, saat ini usianya sekitar 12 (dua belas) tahun, serta belum pernah menikah, maka termasuk belum dewasa, sehingga masih ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam permohonan *a quo* yakni untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu, maka harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pada dasarnya Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas barang tetap berupa tanah yang sebagiannya merupakan hak bagian anak Pemohon, namun asas tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbs



perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu, namun oleh karena anak Pemohon masih belum dewasa, oleh karenanya belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, sedangkan di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon memindahkan hak atas barang tetap tersebut atas persetujuan dari seluruh keluarga Pemohon termasuk anak-anak Pemohon, di samping itu selama persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak cakap dan Pemohon bukanlah orang yang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu kandung NICO WIJAYA, dapat diberikan ijin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa tersebut, untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu, sebagaimana ternyata dalam petitum 2 permohonan Pemohon dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya yang dilakukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua (ibu) yang menjalankan kekuasaannya atas anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama NICO WIJAYA, selaku kuasa untuk memberi persetujuan melepaskan hak dalam perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.143/Pasar Melayu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

MERINA ROSA, S.H.

ttd

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)